



BUPATI KLUNGKUNG

Kepada:

Yth.

1. Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Klungkung
 2. Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen Lingkup Pemerintah Kabupaten Klungkung
 3. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pemerintah Kabupaten Klungkung
- di-

Semarapura

SURAT EDARAN

Nomor : 551/ 01 /Diskominfo/2019

Tentang

NON TENDER/E-PENGADAAN LANGSUNG, PENCATATAN NON
TENDER DAN PENCATATAN SWAKELOLA MELALUI
SPSE VERSI 4.3

Dalam rangka pelaksanaan Pembangunan yang didukung Percepatan Belanja Negara melalui Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara transparan dan akuntabilitas melalui pemanfaatan teknologi, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada Pasal 69 Ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan bahwa Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung;
2. Pada Butir Ketiga Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Percepatan Pelaksanaan PBJP, disebutkan Melaksanakan seluruh Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (*e-procurement*);

3. Surat Edaran Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12129/D.2/11/2018 Perihal Batas Waktu Penggunaan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik di Bawah Versi 4.3, pada angka 1 disebutkan bahwa Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) di bawah versi 4.3 hanya dapat digunakan sampai 31 Desember 2018 dan proses Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik untuk Tahun Anggaran 2019 wajib menggunakan aplikasi SPSE Versi 4.3.
 4. Berdasarkan butir 1, 2 dan 3 diatas, diminta kepada Saudara Kepala Perangkat Daerah, Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pemerintah Kabupaten Klungkung, untuk melaksanakan Non Tender /E-Pengadaan Langsung, Pencatatan Non Tender dan Pencatatan Swakelola melalui SPSE Versi 4.3 terhitung mulai tanggal 2 Januari 2019 dengan pelaksanaan sebagai berikut :
 - a. Non Tender/E-Pengadaan Langsung untuk Pengadaan Langsung dengan bentuk kontrak berupa Surat Perintah Kerja (SPK) ;
 - b. Pencatatan Non Tender untuk Pengadaan Langsung dan Pencatatan Swakelola dengan bentuk kontrak berupa Bukti Pembelian/Pembayaran dan Kuitansi.
 5. Dalam proses pengadaan barang/jasa Pejabat Pembuat Komitmen agar memantapkan proses penyusunan Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan memaksimalkan peran Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dalam proses Pengadaan Langsung sebagaimana alur proses Pengadaan Langsung terlampir.
 6. Informasi lebih lanjut terkait Non Tender/E-Pengadaan Langsung, Pencatatan Non Tender dan Pencatatan Swakelola dapat menghubungi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Klungkung.
- Demikian untuk menjadikan perhatian pelaksanaannya.

Ditetapkan di : Klungkung
Pada tanggal : 2 Januari 2019

BUPATI KLUNGKUNG

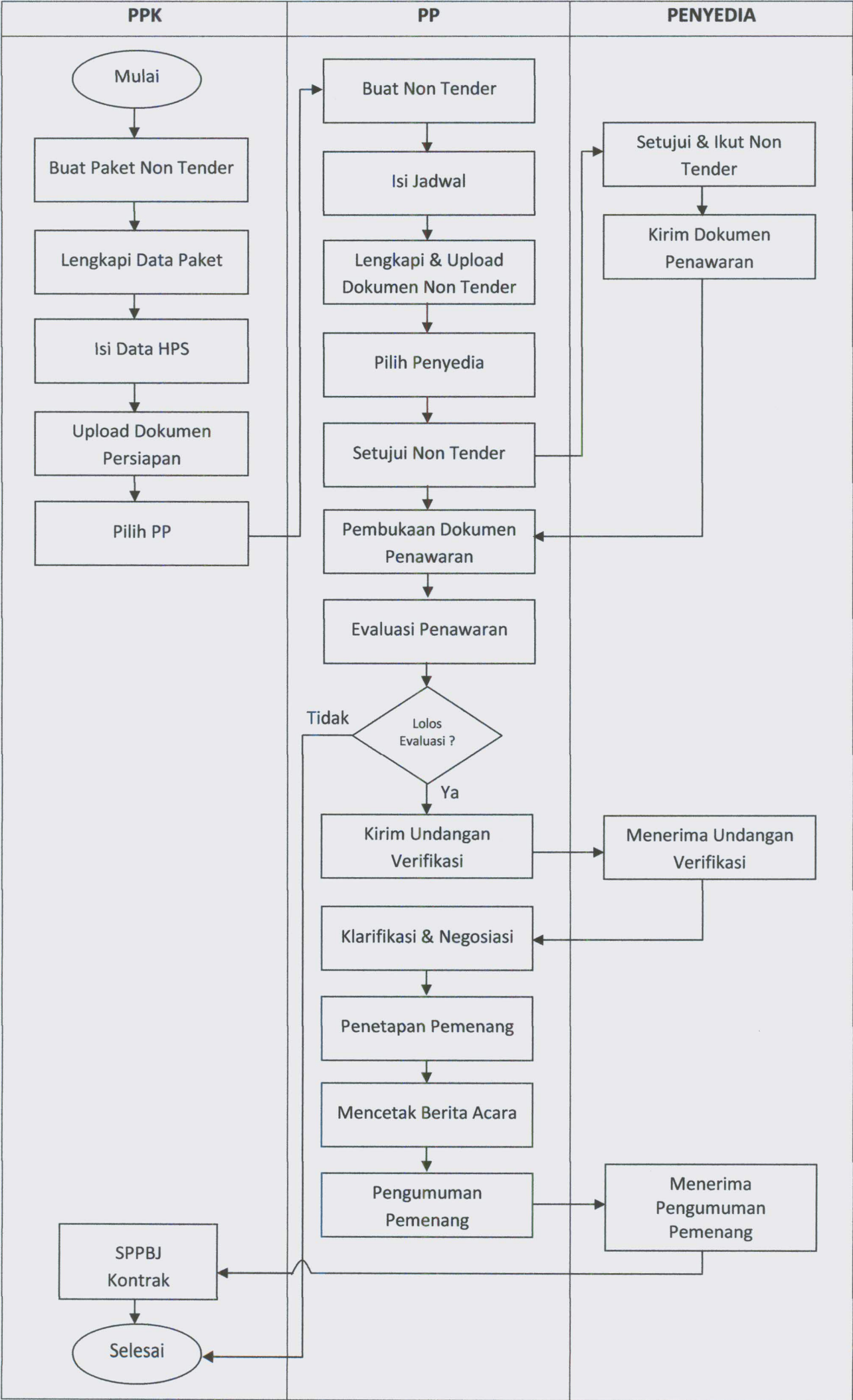


I NYOMAN SUWIRTA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP – RI) di Jakarta
2. Ketua DPRD Klungkung di Semarapura
3. Wakil Bupati Klungkung di Semarapura
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung di Semarapura
5. Arsip

ALUR PROSES NON TENDER/E-PENGADAAN LANGSUNG DENGAN SPK



6/1/19